

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan dan desa. Sehingga Desa merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut lain yang dibantu oleh perangkat desa.

Tujuan dibentuknya desa yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Maka dari itu Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini desa memiliki otonom untuk membuat kebijakan dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan dan

potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan *asset* desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sedangkan *asset* desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Selain itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2016 yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pemerintah desa wajib membuat dan menyusun APBDes, karena dengan adanya APBDes segala kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan kepada masyarakat dalam tahun

berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa adanya APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Pembangunan di setiap desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari efektif atau tidaknya belanja desa yang dialokasikan oleh pemerintah desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat. Pengalokasian dana untuk belanja desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena belanja desa dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa. Kebijakan belanja desa harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan fungsi

pelayanan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa.

Fenomena yang terjadi pada setiap desa yang berada di Kecamatan Prungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja adalah naik turunnya belanja desa yang dikeluarkan setiap tahunnya, belanja desa yang dikeluarkan rata-rata mengalami kenaikan. Fluktuasi belanja desa terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu berapa banyak pembangunan desa yang dilakukan dalam satu tahun, naik atau turunnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Belanja desa tentunya tidak terlepas dari pendapatan desa, karena seluruh biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja desa bersumber dari pendapatan desa.

Pendapatan desa adalah seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Kelompok transfer pendapatan desa terdiri atas Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada komponen pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi karena ketiga komponen tersebut mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang digunakan untuk membangun dan memajukan desa.

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang terdiri dari tanah kas desa, pasar/kios desa, pasar hewan desa, obyek rekreasi yang diurus desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan lain – lain kekayaan milik desa. Pendapatan asli desa bertujuan untuk memperkuat keuangan desa dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya sehingga dapat melatih kemandirian setiap desa. Pendapatan asli desa yang diperoleh berpengaruh terhadap besar kecilnya belanja desa yang digunakan. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pengembangan desa.

Namun kenyataan yang terjadi pada desa-desa di Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berada di daerahnya, sehingga pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa jumlahnya tidak lebih tinggi dari dana-dana yang di berikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah desa masih mengandalkan dana transfer untuk membiayai kebutuhan belanja desa.

Selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari pendapatan asli desa itu sendiri, desa juga memiliki hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten ini disebut Alokasi Dana Desa. Menurut Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Alokasi Dana desa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana

Desa digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa adalah wujud nyata dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan dan perbaikan di tiap-tiap desa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola Alokasi dana desa dengan baik dalam melaksanakan program pembangunan dan kegiatan desa berdasarkan prioritas daerahnya masing-masing. Besarnya jumlah Alokasi dana desa yang telah dianggarkan untuk setiap desa, tentunya menjadi tanggung jawab besar bagi aparat pemerintah desa sebagai pengelola alokasi dana desa untuk mengelola, mengalokasikan dan menggunakan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Desa memperoleh pendapatan tidak hanya dari Pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa saja, desa juga mendapatkan dana transfer berupa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Menurut Chabib dan Heru Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota didasarkan pada perolehan pajak dan retribusi daerah masing-masing yang dibagi secara merata untuk setiap desa. Besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan


Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja tidak lebih besar dari besaran Alokasi dana desa yang diterima oleh desa, bahkan jauh berbeda.

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak semudah yang diharapkan oleh pemerintah, banyaknya kendala serta permasalahan yang dialami dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kepala desa dan perangkatnya, namun butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa karena saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Sehingga diperlukan orang yang mahir untuk dapat membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design, RAB serta APBDes.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di tiap desa diharuskan menggunakan aplikasi SisKeuDes yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka memudahkan desa dalam menjalankan kegiatannya, namun faktanya masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Sekretaris Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja bahwa SisKeuDes ini terlalu rumit untuk digunakan dan pegawai yang menggunakan aplikasi ini sedikit mengalami kesulitan sehingga setiap tahun pegawai yang bertanggungjawab dalam SisKeuDes diganti setiap tahun anggarannya karena menurutnya terlalu rumit dan sulit untuk dijalankan. Hal itu menyebabkan sulitnya melihat kembali laporan keuangan desa pada tahun sebelumnya (sumber, wawancara perangkat Desa Margalaksana).

Dengan sulitnya melihat arsip laporan keuangan desa pada tahun sebelumnya, menyebabkan adanya penyelewengan atau bahkan korupsi di tingkat pemerintahan

desa. Menurut Staff Divisi Inevstigasi ICW yang dikutip dalam [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) korupsi terbanyak terjadi di desa terkait anggaran desa. Anggaran desa tersebut meliputi Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Pendapatan Asli Desa. Dari catatan ICW ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 (data diolah)

Gambar 1.1  
Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kasus korupsi di lembaga pemerintahan desa berada pada urutan teratas dengan jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2018 sebanyak 96 kasus dengan melibatkan 133 orang tersangka. Serta kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 37,2 Milyar.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dikutip dari [kompas.tv](http://kompas.tv) (2021) kasus dugaan korupsi anggaran dana desa terjadi pada Kepala Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018. Kepala Desa Rajadatu diketahui mendapat anggaran sebesar Rp. 794 juta dan bantuan apbd kabupaten Tasikmalaya sebesar



Rp. 500 Juta. Hal ini menyebabkan adanya kecemasan dari masyarakat Kecamatan Sukaraja akan terjadinya kecurangan atau bahkan korupsi yang terjadi di Kecamatan Sukaraja. Selain itu, masyarakat Kecamatan Cibalong mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi keuangan desa seperti halnya yang terjadi pada Desa Singajaya Kecamatan Cibalong, pamflet/banner mengenai anggaran dan realisasi APBDes tidak dipampang yang harusnya terpampang depan kantor desa agar masyarakat yang datang dapat mengetahui bagaimana APBDes yang terjadi pada desa tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Parungponteng Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2021).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara simultan.

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.
4. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.
5. Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.

5. Untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Sukaraja Tahun 2018-2021 secara parsial.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Belanja Desa.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Belanja Desa.
- b. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam kegiatan perkuliahan dan dapat menambah referensi perpustakaan untuk dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.
- c. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Parungponteng, Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa – Desa yang berada di wilayah Kabupaten

Tasikmalaya dengan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola APBDes.

## **1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa yang berada di Kecamatan Cibalong, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari Bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2023 sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1.